

IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 94/PUU-XVI/2018 Tentang

Permintaan rekaman informasi oleh tersangka/terdakwa untuk pembelaan dalam persidangan

Pemohon : Sadikin Arifin

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang

Telekomunikasi (UU 36/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Pokok Perkara : Pengujian Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999

tentang Telekomunikasi terhadap UUD 1945

Amar Putusan : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Tanggal Putusan : Senin, 15 April 2019

Ikhtisar Putusan :

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohona Pemohon adalah pengujian konstitusional undang-undang, *in casu* Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a guo*.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia. Sepanjang menyangkut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Pemohon telah jelas menguraikan anggapannya perihal hak konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi dan anggapan tersebut bersifat aktual serta jelas hubungan kausalnya sehingga jika permohonan dikabulkan kerugian yang dianggapkan tersebut tidak lagi terjadi. Sementara itu, terkait dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, oleh karena tidak mengatur mengenai hak konstitusional maka tidak ada relevansinya dengan anggapan kerugian hak konstitusional. Dengan demikian, sepanjang berkait dengan hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi bertentangan dengan prinsip *due process of law* karena tidak memberikan posisi yang sama antara tersangka/terdakwa dengan aparat penegak hukum dalam menjalani proses peradilan pidana sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah dalil yang tidak berdasar. Karena hakikat prinsip *due process of law* adalah pengakuan terhadap hak tersangka/terdakwa untuk mendapatkan suatu proses hukum yang adil dan layak. Pengertian adil dan layak di sini adalah memberikan perlakuan yang sama sesuai dengan hak-haknya yang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dalam konteks hak tersangka/terdakwa untuk mendapatkan bukti hasil rekaman informasi telekomunikasi yang disana juga terletak hak privasi orang lain yang harus dilindungi maka oleh karenanya hal yang demikian hanya secara limitatif diberikan kepada Jaksa Agung dan Kepala

Kepolisian Republik Indonesia dalam kaitan penegakan hukum. Oleh karena itu sesungguhnya tidak serta-merta memperlakukan secara tidak adil dan layak terhadap hak-hak tersangka/terdakwa.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi tidak mampu memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum yang adil terhadap tersangka/terdakwa, *in casu* Pemohon, untuk mengajukan sendiri rekaman percakapan sebagai bukti guna kepentingan pembelaan saat menjalani proses peradilan pidana sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum karena pengecualian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi yakni dengan memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk memperoleh rekaman informasi yang bersifat pribadi bukanlah sesuatu yang melanggar hukum. Terlebih hal tersebut merupakan upaya Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan kewajibannya membuktikan dakwaannya dalam proses peradilan pidana. Sebaliknya, apabila Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi diberi pengecualian sebagaimana dikehendaki oleh Pemohon seperti yang tertuang dalam petitum permohonannya, hal tersebut justru dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan informasi dan terlanggarnya informasi pribadi pihak lain karena rekaman informasi dimaksud tidak hanya terkait dengan dirinya pribadi namun juga hak privasi orang lain.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan pertentangan Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengakibatkan tercederainya hak Pemohon atas peradilan yang adil karena tidak mampu memberikan perlindungan hukum terhadap tersangka/terdakwa, *in casu* Pemohon, untuk melawan tuduhan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak beralasan menurut hukum karena tidak terbukti adanya pertentangan antara Pasal 42 ayat (2) UU Telekomunikasi dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang mengakibatkan tercederainya hak Pemohon atas peradilan yang adil. Tidak mampunya Jaksa Penuntut Umum menghadirkan bukti yang diminta oleh Pemohon yang kemudian sebagaimana didalilkan Pemohon bahwa hal tersebut disetujui oleh Majelis Hakim adalah bukan permasalahan konstitusionalitas norma melainkan terkait dengan implementasi.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, permohonan Pemohon tidak berdasar menurut hukum untuk seluruhnya. Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.